

Analisis Manajemen Resiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia

Merlyn Agistina Mukhtar, Nada Azizah Oktavia, Nita Rahmawati, Erna Chotidjah Suhatmi

Program Studi Manajemen, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 57135
Telp. 0271-713758
E-mail: 230414046@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Sewa, disebut juga sewa, merupakan variasi Di Indonesia, perusahaan leasing biasa disebut dengan leasing. Fungsi utama perusahaan leasing adalah menyediakan pendanaan untuk kebutuhan perlengkapan modal klien. Ketika pelanggan menginginkan barang-barang modal, seperti mesin-mesin berat, peralatan kantor, atau mobil, perusahaan leasing mungkin menawarkan barang-barang tersebut untuk disewakan atau memfasilitasi pembeliannya secara kredit. Pengertian sewa guna usaha mencakup lebih dari sekedar sewa guna usaha tanpa hak opsi, karena mencakup sewa finansial dengan hak opsi dan sewa operasional. Pengusaha saat ini menyadari bahwa sewa guna usaha berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko; oleh karena itu, mereka harus meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya yang terkait dengan operasi penyewaan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bahaya yang dihadapi oleh pengguna rental, khususnya di Indonesia.

Kata Kunci: manajemen risiko, leasing

Abstract

Leasing, also called leasing, is a variation of tradisional legal institution. In Indonesia, leasing Companies are more commonly referred to as leasing entities. The primary function of a leasing company is to provide financing for clients' capital equipment needs. When a client wants capital goods, such as heavy equipment, office equipment, or a car, the leasing company may provide them by renting them or purchasing them on credit. The concept of leasing is more comprehensive compared to hire purchase (without option rights), because it includes finance leases (with option rights) and operational leases. Entrepreneurs today realize that leasing functions as a strategy to avoid this. It is important to increase knowledge about the dangers associated with leasing activities. This research uses qualitative research methodology. The aim of this research is to identify the dangers associated with rental users, especially in Indonesia.

Keywords: leasing, risk management

A. Sistematika Penulisan

Kerangka utama artikel penelitian :

1. Pendahuluan

Pada bulan April 2020, saat dimulainya epidemi Covid-19, 183 perusahaan leasing terkena dampaknya, yang kemudian berkurang menjadi 171 setelah satu tahun, dan saat ini, hanya 167 perusahaan yang bertahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati sejumlah pelaku usaha antariksa menghadapi tantangan, terutama yang tidak mampu memenuhi ketentuan modal minimum sebesar Rp 100 miliar. Perusahaan-perusahaan yang bertahan menghadapi

tantangan-tantangan yang mencakup kesulitan dalam mendapatkan mitra bisnis, kualitas kredit di bawah standar, dan masalah tata kelola. Oleh karena itu, manajemen dan pengendalian risiko yang efektif menjadi krusial untuk melindungi perusahaan dari kerugian dan menjaga risiko dalam batas yang aman.

2. Metodologi

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif untuk menilai risiko yang terkait dengan konsumen leasing di Indonesia.

2.1 Metode Pengumpulan Data :

- 2.1.1 **Studi Literatur** : penelitian ini menggunakan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait manajemen risiko, leasing, dan pembiayaan
- 2.1.2 **Analisis Dokumen** : penelitian ini menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan leasing, seperti perjanjian sewa guna usaha, kebijakan kredit, dan laporan keuangan perusahaan leasing.
- 2.1.3 **Observasi** : penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap praktik leasing di Indonesia, termasuk proses penilaian risiko, pengelolaan portofolio, dan strategi mitigasi risiko
- 2.1.4 **Wawancara** : penelitian ini mewawancarai para pemangku kepentingan dalam industri leasing, seperti lessor, lessee, dan profesional di bidang manajemen risiko.

2.2 Metode Analisis Data :

- 2.2.1 **Reduksi Data** : data yang dikumpulkan dari berbagai sumber diorganisasikan, diklasifikasikan, dan diringkas untuk mempermudah analisis
- 2.2.2 **Penyajian Data** : Data yang diringkas ditampilkan menggunakan tabel, grafik, dan narasi untuk memperjelas pola dan trend yang ditemukan
- 2.2.3 **Penarikan kesimpulan** : Para peneliti memperoleh temuan mengenai bahaya yang terkait dengan pengguna sewa di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan data yang dikumpulkan

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa Korelasi antara hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa guna usaha saling berhubungan. Penyewa berhak mendapatkan imbalan jasa dan kompensasi kepada penyedia barang, sedangkan penyewa berhak mendapatkan pembiayaan dan wajib melakukan pembayaran angsuran bulanan. Penyedia berhak memperoleh pembayaran penuh dari lessor atas barang modal yang disediakan.

Dalam manajemen risiko, efektivitas sistem dan pengendalian internal penting untuk mendeteksi pelanggaran dan mengambil tindakan mitigasi. Tiga risiko utama yang dihadapi perusahaan leasing adalah risiko pendanaan dan likuiditas, risiko kredit, dan risiko operasional. Diverifikasi portofolio, pengendalian internal yang kuat, analisis pembiayaan yang menyeluruh, asuransi, dan kerjasama dengan pihak ketiga adalah strategi penting untuk mengelola risiko secara efektif.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Untuk mengatasi Permasalahan yang teridentifikasi mengharuskan perjanjian sewa guna usaha, sebagai mekanisme pembiayaan, menjalani penyelidikan komprehensif terhadap komponen keuangannya. Sebelum memberikan bantuan keuangan apa pun, lessor akan melakukan penilaian untuk memastikan keandalan lessee. Investigasi ini akan menganalisis berbagai kriteria, termasuk masa lalu penyewa atau perusahaan, proyek bisnis yang sedang berjalan, dan banyak lagi elemen lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakinkan lessor bahwa pembiayaan

tersebut benar-benar aman. Ujiannya menggunakan kerangka 5C yang meliputi karakter, kapasitas, modal, keadaan, dan jaminan. Konsep-konsep ini dikenal baik dalam proses operasional perbankan mengenai pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan. Kesimpulan memberikan gambaran singkat mengenai temuan dan wacana penelitian. Rekomendasi untuk studi lebih lanjut dianggap perlu untuk menyempurnakan temuan dan memastikan penggunaannya.

4.2 Saran

Disarankan untuk mencantumkan klausul akta notaris untuk mencegah interaksi atau perselisihan antara penyewa dan pemberi sewa. Untuk memitigasi risiko dalam perjanjian sewa guna usaha, analisis keuangan menyeluruh dilakukan, dengan menyertakan asuransi pihak ketiga untuk melindungi potensi kewajiban bagi penyewa dan penyewa.

Daftar Pustaka

- Menjelaskan tentang Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk mengatasi kejadian yang tidak menguntungkan (Clough dan Sears, 2000).
- Perjanjian leasing adalah kontrak antara lessor dan lessee untuk penyewaan aset modal (McGugan dan Caves, 1974).
- Riyanto (1995) menjelaskan tiga pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam sewa guna usaha. tuan tanah, lessee, dan pemasok.
- Anwari, Achmad. 2019. Leasing di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fadhilah, N. (2019). Mekanisme Sewa Guna Menurut Perspektif Islam & Perbandingannya. *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 5(2), 135-149.
- Fuadi, F. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasinya). Indramayu: Penerbit Adab.
- Handiman, A. A. (2019). Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. Indeks
- Bisnis.com, Jumlah pemain leasing menciut, kini tinggal 167 perusahaan, akses online 4 Agustus 2021 URL: <https://m.bisnis.com/amp/read/20210804/89/1425873/jumlah-pemainleasing-menciut-kini-tinggal-167-perusahaan-adaapa#aoh=16399259404476&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co>
- Liputan6.com, Marak debitur leasing nakal, akses online 6 Oktober 2021 URL : <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4677349/marak-debitur-leasing-nakalberikut-kenali-modusnya>
- Saefuddin, S. (2019). Leasing Dalam Keuangan Syariah. *Az Zarqa' : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).